



P E N E T A P A N

Nomor 0662/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai **Pemohon**;

Melawan

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 17 Februari 2020 dengan register nomor 0662/Pdt.G/20120/PA.Dpk, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok bahwa Termohon tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa atas hal tersebut di persidangan Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya, dengan alasan Pemohon akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya;



Bahwa atas hal tersebut kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon yang merupakan *conditio sine qua non* dalam perkara ini, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok bahwa Termohon tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di persidangan Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya, dengan alasan Pemohon akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan permohonan Pemohon didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0662/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal tanggal 02 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M.H. dan Drs. Endang Wawan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusran, M.H.

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan No.0662/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 180.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 296.000,00 |